



Pelanggar Perda Disanksi Lebih Keras

YOGYAKARTA – Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta memperbaiki pemberkasan pelanggaran peraturan daerah dalam kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang diajukan ke pengadilan negeri untuk optimalisasi sanksi bagi pelanggar.

"Perbaikan pemberkasan berita acara pelanggaran peraturan daerah tersebut merupakan saran pengadilan negeri saat ada pertemuan antara kedua pihak beberapa waktu lalu," ungkap Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana kemarin.

Ada beberapa catatan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terkait pemberkasan pelanggaran peraturan daerah. Misalnya, tambahan catatan mengenai rekam data kasus dari pelanggar yang bersangkutan dan waktu penyerahan ke pengadilan.

Nurwidi mengatakan, ha-

kim meminta catatan khusus di berkas pelanggaran apabila pelanggar yang bersangkutan pernah tersangkut tindak pidana ringan sebelumnya. Penyerahan berkas berita acara pelanggaran perda juga dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan sidang agar hakim memiliki waktu untuk mempelajari kasus. "Sebelumnya penyerahan berkas biasanya dilakukan pada hari H (pelaksanaan) sidang," katanya.

Nurwidi menambahkan, waktu pelaksanaan sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta juga dikurangi dari sebelumnya dua

kali perpekan menjadi satu kali, tetapi dengan tambahan ruang sidang.

"Mulai awal Oktober, sidang dilakukan pada Jumat saja. Sebelumnya sidang tindak pidana ringan dilakukan pada Senin dan Kamis," sebutnya.

Dia berharap adanya komunikasi yang baik antara Dinas Ketertiban dan PN Kota Yogyakarta akan membantu hakim memberikan putusan yang optimal. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta biasanya menyerahkan sekitar 15 kasus pelanggaran perda perpekan untuk ditindaklanjuti dalam sidang tipiring di pengadilan.

Beberapa pelanggaran peraturan daerah yang cukup banyak terjadi di Kota Yogyakarta di antaranya Perda Izin Penyelenggaraan Reklame, Perpajakan, Izin Gangguan, Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Bangunan Gedung, dan Izin Penjualan Minuman Keras. Berda-

sarkan data Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, sepanjang 2013 ada 560 kasus pelanggaran perda dengan kasus terbanyak adalah pelanggaran Perda No 26/2002 tentang Penataan PKL.

Sedangkan, hingga Agustus tahun ini, sudah ada 446 kasus pelanggaran perda yang masuk meja hijau dengan kasus terbanyak adalah pelanggaran Perda No 2/2005 tentang Izin Gangguan.

Sanksi denda terendah yang diberikan PN Yogyakarta untuk pelanggaran Perda PKL adalah Rp25.000 dan tertinggi mencapai Rp75.000. Sanksi denda untuk pelanggaran izin gangguan adalah Rp100.000-1 juta, pelanggaran izin reklame Rp100.000-750.000, pelanggaran bangunan gedung Rp100.000-700.000, parkir Rp50.000-100.000, dan pelanggaran minuman keras Rp100.000-Rp2 juta.

ant

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005